



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Wilendra**, tempat dan tanggal lahir di Padang, 10 September 1964, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama islam, pekerjaan wirawasta, Alamat: Jalan Sultan Ibrahim No 32 RT/016 RW/005 Kelurahan Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 12 Desember 2023 dalam Register Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Rgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama surat ini Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan persamaan nama pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Rasyid Tunut dan Wilma;
2. Bahwa Pemohon lahir di Padang tanggal 10 September 1964 dan diberi nama Wilendra sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 2981/64/Dis-1992 tertanggal 20 Agustus 1992 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kotamadya Padang;
3. Bahwa Pemohon menikah dengan Dr. Irwanto Bahar pada tanggal 20 Maret 1988 dan menggunakan nama Wilendra Rasyid sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 01/01/IV/88;
4. Bahwa Pemohon setelah menikah dengan Dr. Irwanto Bahar Pemohon dikenal dimasyarakat dengan menggunakan nama Wilendra Irwanto S.H bahkan segala surat-surat resmi/penting juga sudah menggunakan nama tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa nama Wilendra Irwanto tersebut dipakai Pemohon untuk surat-surat resmi seperti Berita Acara Sumpah (BAS), Kartu Tanda Advokad (KTA) No. 16.004319, Sertifikat Tanah Hak Milik No. 05.03.09.07.06.1.01.804, Sertifikat Tanah Hak Milik No. 05.03.09.07.1.00419 nama Pemohon tertulis atas nama Wilendra Irwanto. S.H;
6. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di:
  - Berita Acara Sumpah (BAS) Advokat, tertanggal 2 Februari 2016;
  - Kartu Tanda Advokad (KTA) No. 16.004319;
  - Sertifikat Tanah Hak Milik No. 05.03.09.07.06.1.01.804;
  - Sertifikat Tanah Hak Milik No. 05.03.09.07.1.00419;Dimana nama pemohon tercatat Wilendra Irwanto, S.H sedangkan surat-surat resmi lainnya seperti:
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) N.I.K 1402015009640001
  - Kutipan Akta Kelahiran No. 291/64/Dis-1992 nama yang tercantum yaitu Wilendra diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Padang tertanggal 20 Agustus 1992;
  - Ijazah Universitas Bung Hatta No.Seri Ijazah 0096/S1-H.007/89 nama yang tercantum yaitu Wilendra diterbitkan oleh Dapertemen Pendidikan Kebudayaan Padang tertanggal 16 Agustus 1989;
  - Ijazah sekolah menengah umum tingkat pertama (SMP) Negeri 2 Padang di Kotamadya Nomor III Bb 251852
  - Kartu Keluarga (KK) Nomor 1402010108180002 nama yang tercantum yaitu Wilendra diterbitkan oleh Dinas Catatan Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 16 November 2020;Nama pemohon yang tercatat di surat-surat tersebut yaitu Wilendra;
7. Bahwa karena perbedaan nama tersebut maka Pemohon meminta kepada Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Rengat untuk dapat di tetapkan bahwa orang yang bernama **Wilendra Irwanto** juga disebut **Wilendra** adalah **satu orang yang sama yakni pemohon** dan nama yang benar dipakai saat ini adalah **Wilendra** sesuai yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Universitas Bung Hatta;
8. Bahwa untuk perbaikan nama pemohon berdasarkan pasal 52 UU No. 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ijin dari pengadilan negeri;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Rgt



9. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Rengat;
10. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rengat berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama **Wilendra Irwanto** dan **Wilendra** adalah satu orang yang sama yakni Pemohon, dan nama yang benar yang dipakai saat ini adalah Wilendra sesuai yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Universitas Bung Hatta;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah meminta penetapan Pengadilan agar orang yang bernama Wilendra sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah S1 Jurusan Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat adalah orang sama dengan Wilendra Irwanto sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Sertipikat Hak Milik nomor 419 dan Sertipikat



Hak Milik nomor 1804 dan Wilendra Rasyid sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan P-9 berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1402015009640001 tercantum atas nama Pemohon Wilendra Irwanto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 5 Maret 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2981/64/Dis-1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Padang pada tanggal 20 Agustus 1992, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 07/01/IV/88 tercantum atas nama Pemohon Wilendra Rasyid, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara, Kotamadya Padang, tanggal 20 Maret 1988, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1402010108180002, tercantum sebagai Kepala Keluarga atas nama Pemohon Wilendra, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 3 Agustus 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Strata-1 yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, tanggal 16 Agustus 1989, tercantum atas nama Pemohon Wilendra, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 2 Februari 2016 tercantum atas nama Wilendra Irwanto, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) tanggal 31 Desember 2024 tercantum atas nama Wilendra, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 419 berlokasi di Kelurahan Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu dengan luas 273 (dua ratus tujuh puluh tiga meter) m<sup>2</sup> atas nama Wilendra Irwanto;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 1804 berlokasi di Kelurahan Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru dengan luas 578 (lima ratus tujuh puluh delapan meter persegi) m<sup>2</sup> atas nama Wilendra Irwanto;



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di dalam persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yaitu:

- a. Salmaidar;
- b. Yulita Elfida;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini pada pokoknya sebagaimana yang diuraikan diatas dan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Pemohon bernama lengkap Wilendra, bertempat tinggal dan berdomisili di Jalan Sultan Ibrahim Nomor 32 RT/016 RW/005, Desa/Kelurahan Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
- Pemohon telah menikah tercatat dan resmi dengan seorang laki-laki yang bernama Irwanto Bahar, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 07/01/IV/88 tercantum atas nama Pemohon Wilendra Rasyid, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara, Kotamadya Padang, tanggal 20 Maret 1988 dan dari pernikahan Pemohon tersebut di atas telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama: Wilianto Mahardika;
- Namun terdapat perbedaan nama **Pemohon** pada beberapa dokumen, antara lain sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah S1 Jurusan Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat tertulis nama Pemohon adalah Wilendra. Sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Sertipikat Hak Milik nomor 419 dan Sertipikat Hak Milik nomor 1804



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis nama Pemohon Wilendra Irwanto. Lalu sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon Wilendra Rasyid;

- Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini dikarenakan Pemohon ingin menyeragamkan dokumen-dokumen milik Pemohon semuanya menggunakan nama Wilendra dan menyatakan bahwa Wilendra Irwanto dan Wilendra Rasyid tersebut adalah orang yang sama dengan Wilendra;
- Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum baik secara pidana maupun keperdataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa: *"Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa dari fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam data dokumen kependudukan Pemohon yaitu Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah S1 Jurusan Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta dan Kartu Tanda Pengenal Advokat tertulis Wilendra adalah orang sama dengan Wilendra Irwanto sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Sertipikat Hak Milik nomor 419 dan Sertipikat Hak Milik nomor 1804 dan Wilendra Rasyid sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah, sedangkan faktanya nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut diatas merupakan identitas Pemohon sendiri, sehingga sudah dapat dipastikan bahwa perbedaan penulisan nama tersebut tidak menunjukkan adanya perbedaan orang, melainkan hanya sebatas kesalahan redaksional terutama pada penulisan nama dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah S1 Jurusan Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta dan Kartu Tanda Pengenal Advokat, yang tertulis

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilendra adalah orang sama dengan Wilendra Irwanto sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Sertipikat Hak Milik nomor 419 dan Sertipikat Hak Milik nomor 1804 dan Wilendra Rasyid sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa alasan utama Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama ini adalah untuk kepentingan administrasi dan penyeragaman identitas bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang menyidangkan perkara *a quo* berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum, tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan kepatutan serta telah didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya harus dikabulkan, dengan demikian petitum ke-1 dan ke-2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan-ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama Wilendra sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah S1 Jurusan Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta dan Kartu Tanda Pengenal Advokat, adalah orang sama dengan Wilendra Irwanto sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Sertipikat Hak Milik nomor 419 dan Sertipikat Hak Milik nomor 1804 dan Wilendra Rasyid sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh Wan Ferry Fadli, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat yang

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suparwati, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Suparwati, S.H

Wan Ferry Fadli, S.H

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	50.000,00;
3. PNBP	:	Rp	10.000,00;
4. Materai	:	Rp	10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)